



SALINAN PUTUSAN
Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 November 1996 umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer pada Kantor Perikanan Panamboang, tempat tinggal xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Togawa, 22 April 1993 umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1 Pertanian), Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Lbh, pada tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal, 06 November 2018 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat , Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :xxxx, Tertanggal 06 Mei 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kos di desa Sasa Kota Ternate Selatan, setelah itu Penggugat pulang/balik ke kota Bacan atas perintah orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat harus focus ke studi, kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bacan namun tidak berlangsung lama, setelah itu Penggugat diminta Tergugat balik ke Ternate, Penggugat mengiyakan dan datang ke Ternate tinggal di rumah kos sampai pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxxx,perempuan, usia 3 tahun, (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain ;
 - 4.2 Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - 4.3 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar (cerai berulang kali dan talak 3 (tiga);
5. Bahwa, Puncak permasalahan di tahun 2021 Bulan Mei dimana saat itu Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxxxx) Nomor: xxxx dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 3 Juli 2021, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxx** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Desa Kupal, tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Kos-kosan Desa Sasa Kota Ternate Selatan, kemudian tinggal di Rumah orangtua Penggugat di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, anak tersebut saat ini bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi dengar cerita dari Penggugat, saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh, namun saksi melihat Tergugat memposting selingkuhannya Tergugat di FB (Facebok), kemudian saksi menelpon langsung Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut, dan Tergugat mengatakan itu selingkuhannya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
 - Bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. x, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Farmasi, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Desa Kupal, tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Kos-kosan Desa Sasa Kota Ternate Selatan, kemudian tinggal di Rumah orangtua Penggugat di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, anak tersebut saat ini bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi dengar cerita dari Penggugat, saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh, namun Penggugat memakai HP (handphone) saksi untuk SMS sama selingkuhan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2021, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar (cerai berulang kali dan talak 3 (tiga), dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi di bulan Mei 2021 disebabkan permasalahan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان ت غر ا ح ض ا ر ه ل ت و ا ر ي ه و ت ع ز ز ه ج ا ز س م ا ع ا ل د ع و ي و ا ل ب ي ن ة و ا ل ح ك م ع ل ي ه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P-1**, **P-2**, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pengugat berupa **P.1** (Fotokopi tanda Penduduk) dan **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** dan **P.2** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pengugat saat ini tinggal di Desa Kupal RT.002 RW.002, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memukul Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021 disebabkan permasalahan yang sama berujung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Desa Kupal, tahun 2018;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, umur 3 (tiga) dalam asuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memukul Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021 disebabkan permasalahan yang sama berujung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diajukan Penggugat;
4. Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah dinasihati keluarga Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء للمفلسد مخم على جلب للمصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

وإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة
ال مو ّة فالمناسب
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dan sesuai dengan maksud Pasal 119

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 395.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 19 Oktober 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)